



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan di Daerah maka mutasi Pegawai Negeri Sipil di Daerah sebagai bagian manajemen pengembangan karir perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisa beban kerja serta kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pindah atas permintaan sendiri, serta untuk mempertahankan kualitas dan komposisi pegawai, perlu diatur ketentuan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar kabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu Organisasi Negara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi, Instansi Pusat ke Instansi Daerah atau sebaliknya, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar

- negeri serta atas permintaan sendiri.
12. Mutasi PNS dalam Instansi Pemerintah Daerah adalah mutasi dalam / antar perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 13. Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah adalah mutasi PNS dari instansi pemerintah lain ke dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 14. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah adalah mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ke instansi pemerintah lain.
 15. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
 16. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 17. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
 18. Seleksi adalah proses penyaringan dari pemohon untuk mendapatkan PNS yang dapat mengisi formasi jabatan yang lowong.
 19. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 20. *Bezetting* adalah jumlah Pegawai yang dimiliki pada saat ini atau lazim disebut Persediaan Pegawai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja perangkat daerah melalui mutasi;
- c. untuk memperoleh PNS sesuai kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah.
- d. untuk penataan dan pemerataan PNS yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas :
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;

- c. prosedural;
 - d. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
 - (3) Asas obyektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, dan dapat dipantau prosesnya.
 - (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
 - (5) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB III PERMOHONAN MUTASI

Pasal 5

Mutasi PNS diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
- d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.
- (2) Permohonan mutasi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Permohonan mutasi dapat dilakukan oleh pemohon atau Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan mutasi didasarkan pada formasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Permohonan mutasi dari kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan memperhatikan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 7

PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah Lampung Tengah tidak diperkenankan apabila :

- a. Terikat dengan kewajiban mengabdikan diri di daerah untuk jangka waktu tertentu pada saat pengangkatan;
- b. Telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan harus memenuhi kewajiban bekerja kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Pasal 8

Jenis-jenis mutasi terdiri dari :

- a. Mutasi dalam Instansi Pemerintah Daerah.
- b. Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- c. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Mutasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Persyaratan administrasi mutasi disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Prosedur mutasi dalam instansi Pemerintah Daerah, sebagaiberikut :
 - a. Pemohon dan/atau Kepala Perangkat Daerah menyampaikan berkas permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. BKPSDM memeriksa dan mengkaji persyaratan administrasi mutasi PNS;
 - c. Kepala BKPSDM mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk memperoleh keputusan mutasi;
 - d. Telaahan staf kepada Bupati diajukan melalui PyB;
 - e. Dalam hal telaahan staf disetujui oleh Bupati maka diterbitkan Keputusan Bupati tentang mutasi;
- (2) Prosedur mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. BKPSDM memeriksa dan mengkaji/menyeleksi persyaratan administrasi mutasi, kemudian menyampaikan telaahan staf kepada Bupati melalui PyB untuk memperoleh rekomendasi mutasi dari Bupati;
 - c. Apabila Bupati menyetujui, maka Bupati membuat surat yang ditujukan kepada PPK instansi asal untuk meminta persetujuan mutasi;
 - d. Apabila instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan surat persetujuan atas permintaan mutasi yang ditujukan kepada Bupati;
 - e. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN/ Kepala BKN Pusat melalui Gubernur (BKD Provinsi) untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- (3) Format persetujuan mutasi masuk ke pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (4) Prosedur mutasi PNS keluar dari Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
- a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan mutasi kepada Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan dari pemohon mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - c. BKPSDM memeriksa dan mengkaji/menyeleksi persyaratan administrasi mutasi, kemudian menyampaikan telahaan staf kepada Bupati melalui PyB untuk memperoleh persetujuan/rekomendasi mutasi;
 - d. Bupati menerima surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi yang dituju bersama-sama dengan berkas Pemohon lainnya;
 - e. Apabila Bupati menyetujui, maka Bupati memberikan surat persetujuan atas permintaan mutasi kepada PPK instansi penerima.
 - f. Permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan *bezzeting* pegawai.

Pasal 12

Apabila yang mengajukan mutasi adalah Pejabat Tinggi Pratama (JPT), Pejabat Administrasi (PA) atau Pejabat Fungsional (PF), maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyertakan keterangan telah menyelesaikan semua tugas-tugas sampai dengan tanggal Surat Penetapan Pemberhentian Jabatan diterbitkan dan proses mutasinya dilakukan setelah adanya penetapan pemberhentian dari jabatan.

Pasal 13

- (1) Seorang PNS dapat dimutasi ke Perangkat Daerah lain tanpa adanya permohonan dari PNS yang bersangkutan dan/atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah dalam rangka kepentingan kedinasan;
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang diangkat mulai tahun 2019 dan setelahnya.

BAB V SELEKSI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kualitas PNS yang akan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah maka terlebih dahulu dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - c. Seleksi kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas dari Narkoba.

Pasal 15

Seleksi administrasi dilakukan melalui verifikasi portofolio sesuai persyaratan yang disampaikan pemohon kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 16

Seleksi Penilaian kinerja dan sikap perilaku, dilakukan melalui :

- a. Verifikasi atas nilai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- b. Verifikasi atas surat pernyataan dari instansi asal bahwa pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan serta bebas temuan/ tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana.

Pasal 17

Seleksi kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan dengan verifikasi surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba oleh Tim Kesehatan Pemerintah atau Dokter Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Hasil seleksi/penilaian disusun oleh BKPSDM dalam bentuk telaah staf yang disampaikan kepada Bupati melalui PyB untuk mendapat Rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Persetujuan dilanjutkannya permohonan mutasi; atau
 - b. Penolakan permohonan mutasi.

Pasal 19

Seleksi mutasi keluar pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Formasi berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan;
- b. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi mutasi.
- c. Dalam hal PNS yang mengajukan mutasi keluar karena alasan mengikuti suami/istri (yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD), harus dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan dari instansi tempat suami/istri bekerja.

Pasal 20

- (1) Sebelum keputusan mutasinya ditetapkan, PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada tempat tugas yang lama.
- (2) PNS yang akan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah/ke instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka (JPT) pada instansi/pemerintah daerah lain serta telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR : 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TENTANG : PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

PERSYARATAN MUTASI PNS

NO	PERSYARATAN	MUTASI		
		DALAM INSTANSI PEMDA	MASUK PEMDA	KELUAR PEMDA
1	Berstatus PNS Aktif	√	√	√
2	Penataan, Pemerataan dan atau Pembinaan PNS	√	-	-
3	Permohonan dari PNS yang bersangkutan	√	-	-
4	Rekomendasi/persetujuan dari Kepala PD asal dan Kepala PD yang dituju	√	-	-
6	Tersedia formasi berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan	√	-	-
7	Memiliki kompetensi yang sesuai dengan formasi	-	√	-
8	Mendapat persetujuan Kepala Daerah	-	√	-
9	Tidak sedang dalam proses dan menjalani hukuman Disiplin dan atau proses peradilan	-	√	√
10	Sehat Jasmani dan rohani serta bebas dar Narkoba	-	√	-
11	Tidak terikat kewajiban mengabdikan di Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu	-	-	√
12	Diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya	-	-	√
13	Tidak sedang menjalankan Tugas Belajar	-	√	√
14	Apabila yang bersangkutan adalah pejabat administrator atau pejabat pengawas, harus mengajukan pengunduran diri dalam jabatan dan proses mutasinya dilakukan setelah adanya penetapan pemberhentian dalam jabatan	-	√	√

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TENTANG : PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

KELENGKAPAN DOKUMEN MUTASI PNS

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	MUTASI		
		DALAM INSTANSI PEMDA	MASUK PEMDA	KELUAR PEMDA
1	Surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan	√	√	√
2	Pengantar persetujuan mutasi kepala PD	√	√	√
3	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir	√	√	√
4	SK Jabatan Terakhir	√	√	√
5	Ijasah terakhir	√	√	√
6	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir	√	√	√
7	Analisis jabatan dan analisis beban kerja PD asal dan PD yang dituju sebagaimana tercantum dalam lampiran perbup	√	√	√
8	Surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural dan bersedia ditempatkan dimana saja dilingkungan Pemerintah daerah	-	√	-
9	Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan struktural yang diduduki dari PNS yang bersangkutan	-	-	√
10	Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan Tidak sedang dalam proses dan menjalani hukuman Disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK Instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama	-	√	√
11	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK Instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama	-	√	√
12	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal	-	√	√
13	Surat Keterangan sehat Jasmani jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Tim Kesehatan/dokter Rumah Sakit Pemerintah	-	√	-
14	Dalam hal PNS yang mengajukan mutasi karena alasan mengikuti suami/istri (yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD) harus membuktikan dengan syarat keputusan/keterangan dari instansi tempat suami/istri bekerja	-	√	√

15	Surat usulan mutasi/permintaan persetujuan mutasi dari Bupati dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki	-	√	√
16	Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki	-	√	-

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. FORMAT: **SURAT PERSETUJUAN MUTASI**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Mutasi atas Yth. Kepada
nama.....NIP..... BUPATI LAMPUNG TENGAH
cq. Kepala BKPSDM
Kab. Lampung Tengah
Di
GUNUNG SUGIH

1. Berdasarkan permintaan persetujuan mutasi dari Bupati Lampung Tengah dengan surat nomor tanggal , maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Disetujui untuk mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk diangkat dalam jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan mutasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembina Kepegawaian

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN
2. Sdr....
3. Dst

B. FORMAT: SURAT PERMOHONAN PRIBADI

Perihal : Permohonan Mutasi PNS
Lampiran :
Kepada : Yth..... (Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal)
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Email :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dengan alasan :

1.
2.
3.

Bahwa saya akan tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatan pada instansi yang baru.

Demikian surat permohonan mutasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PNS yang bersangkutan

Meterai

Nama

NIP.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021
TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

FORMAT: **SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI**

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi Yth.
an..... di
NIP.....
Untuk menduduki jabatan....

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan :

1.
 2.
 3. dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan Pemerintah.....
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

Pejabat Pembina Kepegawaian

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN
2. Sdr....
3. Dst.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TANGGAL : 12 Agustus 2021
 TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

FORMAT:

ANALISA JABATAN

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan :
2. Kode Jabatan : -
3. Unit Organisasi :
- a. Eselon I : -
- b. Eselon II : -
- c. Eselon III : -
- d. Eselon IV : -
4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan:

6. Uraian Tugas :

7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas

8. Perangkat Kerja:

No.	PERANGKAT KERJA	DIGUNAKAN UNTUK TUGAS

9. Hasil Kerja:

No.	Hasil Kerja	Satuan Hasil	Jumlah Satuan	Waktu yang diperlukan

10. Tanggung Jawab:

11. Wewenang:

12. Korelasi Jabatan:

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Faktor
1	Tempat kerja	
2	Suhu	
3	Udara	
4	Keadaan Ruangan	
5	Letak	
6	Penerangan	
7	Suara	
8	Keadaan tempat kerja	
9	Getaran	

1. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab

2. Syarat Jabatan :

- a. Pangkat/Gol. Ruang :
- b. Pendidikan :
- c. Kursus/Diklat :
- 1) Penjurusan :
- 2) Teknis :
- d. Pengalaman kerja :
- e. Pengetahuan kerja :
- f. Keterampilan kerja :
- g. Bakat Kerja :
- h. Temperamen Kerja :
- i. Minat Kerja :
- j. Upaya Fisik :
- k. Kondisi Fisik :
- l. Fungsi Pekerja :

3. Prestasi Kerja Yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil	Jumlah Satuan	Waktu yang diperlukan

17. Butir Informasi Lain : -

PPK

.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021
TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :
Unit Kerja :
Ikhtisar Jabatan :

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Kerja efektif (Menit)	Beban Kerja	Pegawai yang dibutuhkan	Pegawai yang ada saat ini	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kurang/ Lebih...
Jumlah								
Pembulatan								

PPK

.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD